

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan efektivitas eksekusi jaminan fidusia pasca putusan tersebut pada PT WOM Finance Cabang Brebes serta implikasi hukumnya bagi kreditur sebagai penerima fidusia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun sumber datanya sendiri yaitu primer, data sekunder, dan juga responden. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian sumber data responden dalam penelitian ini diantaranya adalah kepala cabang kantor WOM Finance Pesantunan, Wanasari, Brebes, Jawa Tengah.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini adalah pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang esekusi Jaminan Fidusia di WOM Finance Brebes, pihak WOM Finance Brebes dalam pelaksanaannya tidak secara langsung eksekusinya, tetapi melalui beberapa tahapan dengan toleransi waktu tersendiri. Tahapan tersebut berupa, SP1, SP2, SP3, negosiasi akhir, negosiasi internal dan baru ke tahap proses eksekusi jaminan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang eksekusi Jaminan Fidusia juga aktif untuk mencegah terjadinya permasalahan khususnya permasalahan yang berkaitan dengan sita jaminan pada kendaraan roda dua.

**Kata Kunci:** Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, WOM Finance Brebes.